



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 52 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ERENG-ERENG KECAMATAN

TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ereng-Ereng Nomor 01 /PL.01.8-ST/730304/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ereng-Ereng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ERENG-ERENG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ereng-Ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ereng-Ereng
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEC. ERANG-ERANG,



AHMAD MUNIR, S. Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN ERENG-ERENG
KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN ERENG-ERENG KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKMAL MA'RUF	LAKI-LAKI
2.	DAHNIAR	PEREMPUAN
3.	FITRA WARDANI	PEREMPUAN
4.	MUSFIRA	PEREMPUAN
5.	NASRUN	LAKI-LAKI
6.	NUR ZAMRATUR RAIHAN	PEREMPUAN
7.	UMMU SUADA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD LUTHFI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD MUJADDID	LAKI-LAKI
3.	AHMAD NAWIR	LAKI-LAKI
4.	AMIL MIHDAR	LAKI-LAKI
5.	ARNA NILAWATI	PEREMPUAN
6.	IDA MURSIDAWATI	PEREMPUAN
7.	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHSAN KHALIQ	LAKI-LAKI
2.	AL YANAH	PEREMPUAN
3.	FITRIANI Z	PEREMPUAN
4.	HARMAWATI	PEREMPUAN
5.	KAMRIANI	PEREMPUAN
6.	ST ISRAWATI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUL NUR	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMIANA AMIR	PEREMPUAN
2.	LISA ASWIRAYANTI	PEREMPUAN
3.	RISNAWATI	PEREMPUAN
4.	SITTI NURMIAH	PEREMPUAN
5.	SRI AMRIANI	PEREMPUAN
6.	SULPIANI RAHMI	PEREMPUAN
7.	WAHDANIAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. IDIL ADHA	LAKI-LAKI
2.	FITRIATUN NISA	PEREMPUAN
3.	JUSNIAH	PEREMPUAN
4.	LENNY PUSPITA	PEREMPUAN
5.	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
6.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI
7.	ZAKILA FAIZATUN NADIA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ERENG-ERENG



AHMAD MUNIR, S. Sos